

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM**

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 18/HK.04/3371/2021
TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG**

ABSTRAK Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempermudah pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Magelang ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan KPU Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Magelang Nomor 18/HK.04/3371/2021 diatur tentang:

Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Magelang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 November 2021.
- Lampiran 8 halaman.